



PENETAPAN
NOMOR 22/Pdt.P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

LENGKONG KAUNANG KAMBEY, umur 48 Tahun, tempat lahir di Lembean, tanggal 13 November 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat di Dusun VI Desa Uuwan Kec. Dumoga Barat Kota Kotamobagu sekarang beralamat di Kel. Kumersot RT 008 RW 003 Kec. Ranowulu Kota Bitung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 14 Februari 2022, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 16 Februari 2022, Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Bit, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari perkawinan VERRA LAMIA.
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama VERRA LAMIA yang lahir di Bitung pada tanggal 25 Februari 1973 telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit, sebagaimana surat kematian dari Lurah Kumersot Lota bitung tertanggal 02 Februari 2022 Nomor : 038/SKK/KMT-R/II/2022.
3. Bahwa tentang kematian istri Pemohon Almarhum VERRA LAMIA, belum pernah di daftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Bitung.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta kematian istri Pemohon dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, Pemohon memohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan, dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian VERRA LAMIA, lahir di Bitung tanggal 25 Februari 1973 dan telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 26 Mei 2011;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan tentang Akta kematian VERRA LAMIA tersebut sebagai mana mestinya;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9109011311730002, a.n. LENGKONG KAUNANG KAMBEY, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 044/SKD/KMT-R/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022, a.n. LENGKONG KAUNANG KAMBEY, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 3152/1984 tertanggal 9 Oktober 1990, a.n. LENGKONG KAUNANG KAMBEY, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. LENGKONG KAUNANG KAMBEY, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 06/Btg/1995 tertanggal 30 Januari 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 038/SKK/KMT-R/II/2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang oleh Hakim telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas Permohonan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yaitu 1. MARIA MARIE KAMBEY dan 2. NOUKE WANTAH yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **MARIA MARIE KAMBEY** :

- Bahwa Saksi hadir di pengadilan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Penetapan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa VERRA LAMIA meninggal di rumah pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit;
- Bahwa Ketika VERRA LAMIA meninggal, almarhumah dan Pemohon masih pasangan suami isteri;
- Bahwa almarhumah VERRA LAMIA dan Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RANDY LUNTUNGAN KAMBEY dan yang kedua bernama IRIANI RESHA KAMBEY yang sekarang ini sudah dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama VERRA LAMIA sebagai salah satu syarat untuk pengurusan berkas pernikahan anak mereka yang bernama IRIANI RESHA KAMBEY;
- Bahwa Pemohon belum sempat membuat Akta Kematian karena Pemohon sibuk bekerja dan pada waktu itu data-data kependudukan belum online sehingga belum diperlukan pembuatan Akta Kematian;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **NOUKE WANTAH** :

- Bahwa Saksi hadir di pengadilan sehubungan dengan pengajuan Permohonan Penetapan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa VERRA LAMIA meninggal di rumah pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit;
- Bahwa Ketika VERRA LAMIA meninggal, almarhumah dan Pemohon masih pasangan suami isteri;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bit



- Bahwa almarhumah VERRA LAMIA dan Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama RANDY LUNTUNGAN KAMBEY dan yang kedua bernama IRIANI RESHA KAMBEY yang sekarang ini sudah dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama VERRA LAMIA sebagai salah satu syarat untuk pengurusan berkas pernikahan anak mereka yang bernama IRIANI RESHA KAMBEY;
- Bahwa Pemohon belum sempat membuat Akta Kematian karena Pemohon sibuk bekerja dan pada waktu itu data-data kependudukan belum online sehingga belum diperlukan pembuatan Akta Kematian;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P-1 s/d bukti P-7) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan Saksi Maria Marie Kambey dan Saksi Nouke Wantah serta keterangan Pemohon, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan Akta Kematian atas nama VERRA LAMIA (almarhumah) yang meninggal di rumah, pada tanggal 26 Mei 2011 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian dikarenakan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan berkas pernikahan anak mereka yang bernama IRIANI RESHA KAMBEY di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon agar supaya melaporkan peristiwa penting berupa kematian dari isteri Pemohon yang bernama VERRA LAMIA yang telah meninggal pada tanggal 26 Mei 2011 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk penerbitan Akta Kematian dan pencatatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon LENGKONG KAUNANG KAMBEY;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang Kematian isteri Pemohon yang bernama VERRA LAMIA dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2011 di Kelurahan Kumersot Lingkungan I, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu Nomor : 038/SKK/KMT-R/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022, dengan alasan karena kelalaian Pemohon sampai saat ini tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian VERRA LAMIA yang meninggal pada tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, setelah diperlihatkan salinan yang sah dari penetapan ini untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku daftar yang sedang berjalan dan berlaku tentang kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami Nur'ayin, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H.

Nur'ayin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00
Terbilang (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)